

**PRAKTIK TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN (Studi
Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu
Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**

SKRIPSI

**OLEH
NOOR RADHIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PRAKTIK TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten
Hulu Sungai Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

**Noor Radhiah
190102010109**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Radhiah
NIM : 190102010109
Tempat/Tgl. Lahir : Murung A, 17 Mei 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Noor Radhiah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2211/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noor Radhiah
NIM : 190102010109
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kecenderungan Masyarakat Yang Memilih Talak Di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Radhiah
NIM : 190102010109
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kecenderungan Masyarakat Yang Memilih Talak Di luar Sidang Pengadilan
(Studi Kasus Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, M.SI.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Ditambah alasan memilih lokasi penelitian.	Catatan Pembimbing: 1. Format proposal diubah menjadi format skripsi, metode penelitian ditempatkan pada BAB III 2. Lakukan pencarian, pengumpulan buku-buku untuk bahan BAB II Teori 3. Buat pedoman wawancara yang baik dan benar
	Tanggal: 26-12-2022 Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 20-12-2022 Tanda Tangan Pembimbing 
2	Catatan Pembimbing: Perbaiki: 1. Landasan dimuat secara umum 2. Metode → Lihat buku panduan → Data (Rumusan) & Sumber data (Informan)	Catatan Pembimbing: BAB II diberi judul "Talak Dalam Hukum Islam" Sub babnya ada 2 besaran: A. Talak Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i → ini untuk menganalisis data dari praktik masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

		B. Talak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam → Sedangakan yang ini untuk menganalisis dalam hukum normatif.	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 13-01-2023	Tanda Tangan Pembimbing 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Definisi operasional kata kecenderungan artikan dulu sesuai KBBI baru pengertian kata 'kecenderungan' yang dimaksud dalam skripsi dan masyarakat nya disebutkan masyarakat dimana. -BAB II poinnya dibagi menjadi → Talak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. -Dalam metode penelitian dijelaskan maksud dari deskriptif analitis. -BAB IV : dalam penyajian data informan di seutkan menikah di KUA mana dan pada matriks penyajian data jangan memakai kata kesimpulan. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara konten, untuk bab II bisa saja teori dan disesuaikan keperluan dalam analisis, jadi bisa saja sambil jalan. Jika ada teori yang relevan bisa belakangan ditambahkan. 2. Pada Bab II, perbaiki teknis pengetikan margin, ada margin kanan yang diketik terlalu ketengah sehingga bagian kirinya terlihat kosong. <p>Pertanyaan dibuat kategori, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Informan 2. Pertanyaan proses dan pencatatan perkawinan (yang dialami informan) 3. Pertanyaan proses perceraian menurut informan 4. Pertanyaan faktor/alasan perceraian menurut informan 5. Pertanyaan terkait pengetahuan informan tentang pernikahan dan perceraian menurut yang berlaku di Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing
14-04-2023		17-01-2023	
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Iddah tambah di teori, penyajian data, dan analisis jelaskan saksi dalam talak tersebut -perhitungan Iddah dalam masyarakat</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Kembali kepada Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kecenderungan masyarakat yang memilih talak di luar sidang Pengadilan? → Terkait deskripsi praktik talak yang terjadi di masyarakat2. Mengapa masyarakat lebih cenderung memilih talak di luar sidang Pengadilan? → Faktor dan alasan memilih talak di luar pengadilan. <p>Ukuran baik tidaknya pedoman wawancara adalah seberapa meyakinkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara mampu mengungkap data yang diperlukan untuk menjawab Rumusan masalah tersebut.</p> <p>Informan untuk praktik perceraian di luar pengadilan, bisa dibedakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informan utama adalah suami, karena ia aktif melakukan/mengucapkan talak2. Informan kedua adalah istri, orang tua dan keluarga3. Informan pelengkap: Kepala KUA, Kepala Desa, Ketua RT, tokoh agama/masyarakat.	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing
09-05-2023		19-01-2023	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN


FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>-Sumber data :</p> <p>1. Masyarakat Desa Murung A baik dari suami/istri yakni yang mentalak dan ditalak</p> <p>-BAB IV Analisis: temuannya apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak?</p> <p>-muat dalil Al Qur'an dalam Iddah</p> <p>1. Dalil Al Qur'an – Kompilasi Hukum Islam-UU</p> <p>-Temuannya :</p> <p>1. Suami:selain dari praktik talak, sebutkan juga bagaimana temuan kewajiban suami setelah mentalak istri. (Nafkah Iddah, nafkah anak)</p> <p>2. Istri:sebutkan juga bagaimana temuan istri setelah di talak (beriidah)</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa footnote belum di tulis lengkap, paragraf footnote juga belum sesuai aturan 2. Naskah belum diberi nomor halaman 3. Penomoran sub-judul dicek kembali 4. Dara yang disajikan (yang diperoleh dari informan) lebih banyak data tentang deskripsi proses mentalak istri. Namun data tentang faktor penyebab talak di luar pengadilan hampir tidak ada, ini akan kesulitan untuk menjawab rumusan masalah no. 2. Olwh karena itu perlu ditambahkan deskripsi data tentang faktor-faktor penyebab talak di luar pengadilan. 	
Tanggal: 12-05-2023	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 24-03-2023	Tanda Tangan Pembimbing 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
6	<p>Catatan Pembimbing:</p> 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Jika memperhatikan judul "Kecenderungan memilih talak di luar sidang pengadilan" dan pelaku (yg berwenang) menjatuhkan talak itu suami. Berarti informan kunci itu adalah suami. Nah, ketika informasi hanya didapat dari istri (seperti informan 1 dan 4), tanpa</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI




ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<i>Telah disetujui Rivinnya</i>	ditanya info dari suaminya tentu kurang valid. Sdr Radhiah bisa menjelaskan validitas datanya kalau yang ditanya hanya istri saja? 2. Informan dengan status Ketua RT, namun ia tidak tahu sama sekali ttg praktik talak di luar sidang pengadilan, ya tentu tidak bisa dijadikan sebagai informan.		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 29-03-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
7	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: -Informan sudah cukup bervariatif (ada suami, istri, kepala KUA dan tokoh mosyarakat) -sesuaikan hasil temuan pada abstrak dengan kesimpul an. ACC		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 05-05-2023	Tanda Tangan Pembimbing 
8	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Kecenderungan Masyarakat Yang Memilih Talak
Di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Desa
Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten
Hulu Sungai Tengah)

Ditulis oleh : Noor Radhiah
N I M : 190102010109
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Murung A, 17 Mei 2001
Alamat : Jln. H. Arjan Desa Murung A

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.


Banjarmasin, 15 Mei 2023

Pembimbing I




Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.
NIP 196706181992032001

Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., MSI.
NIP 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Talak Di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, ditulis oleh Noor Radhiah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Selasa
Tanggal : 06 Juni 2023
Nilai : 84,9

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A


Dekan, Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H	2. 
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI	3. 
4. Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI	4. 

x

ABSTRAK

Noor Radhiah. 2023. Praktik Talak Di Luar Sidang Pengadilan Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI. (II) Rahman Helmi, S.Ag, M.SI.

Kata kunci : Praktik, Cerai Talak, Sidang Pengadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A. Sedangkan, cerai talak yang diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah pengucapan talak yang diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik cerai talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi dalam masyarakat juga wawancara terhadap masyarakat yang berlokasi di desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah rumusan dari pertanyaan yang penulis tanyakan terhadap para pihak yang terkait, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan dan para pihak yang memiliki peran penting dalam masyarakat di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 masyarakat dan 3 tokoh penting dalam masyarakat sebagai informan. Praktik dalam masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan terjadi dengan tanpa hadirnya saksi. Dengan pelafalan talak secara *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Adapun, kewajiban pasca perceraian dari istri yakni ber *'iddah* dengan kesadaran sesuai dengan akibat dari perceraian tersebut mantan istri melakukan *'iddah* dengan 3 kali suci, namun pengaturan nafkah dari mantan suami ada yang telah sesuai melakukan selaras hukum yang berlaku dengan kesadaran meskipun perceraiaannya tidak terjadi di sidang Pengadilan, namun ada juga nafkah terhadap istri pasca perceraian yang terabaikan dan hanya menanggung nafkah anak. Dan faktor penyebab dari cerai talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan adalah pertama, tidak mengetahui cara berperkara perceraian di Pengadilan Agama; kedua, para pihak atau pelaku merasa sudah cukup sah secara agama; ketiga, merasa repot jika harus mengurus ke Pengadilan Agama; dan keempat, kurang kesadaran dari masyarakat mengenai mengurus perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

MOTTO

“Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk yang bergerak (di atas bumi) melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasainya). Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus (adil).” (QS. Hud: 56)

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.” (QS. Ar-Ra’d : 28)

“Jika kamu merasa minder atau tidak percaya diri maka kamu punya hak untuk belajar menjadi lebih baik lagi” (Hasan Askari)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan do'a pada karya sederhana ini kepada yang pertama dan paling utama dalam hidup :

Ayah dan Ibu yaitu Fathurrahman dan Sahriana

Kaka tercinta yaitu Asmahani, S.Ag juga seluruh keluarga yang terus mendorong dan mendo'akan setiap langkah saya

Atas segala do'a semangat, kasih sayang yang tak terhingga, atas segala kerja keras hingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini,

Dukungan, nasehat serta motivasi yang selalu diberikan

Dosen penasehat akademik

Bapak Rahman Helmi, S.Ag., M.SI

Juga Dosen pembimbing skripsi

Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI

Atas bimbingan selama menimba ilmudan penulisan skripsi ini, dukungan, motivasi, saran dan nasehat yang telah Bapak dan Ibu berikan

Kepada Seluruh Dosen

Yang telah mendidik dan mengajari ilmu yang bermanfaat

Serta kepada para sahabat dan teman-teman semua

Yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Talak Di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Syairazi, SHI, MHI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. H. Rusdiyah, M.HI, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag, M.SI selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Para informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini..

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 25 Mei 2023
Penulis,

Noor Radhiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	ix
PENGESAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TALAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	13
A. Talak Menurut Perspektif Hukum Islam	13
1. Pengertian Talak.....	13
2. Hukum Talak.....	13
3. Rukun dan Syarat Talak	15
4. Pembagian Talak	18
B. Talak Menurut Perspektif Hukum Positif	21
1. Pengertian Cerai Talak	21
2. Asas-Asas Hukum Perceraian	22

3. Dasar Hukum Cerai Talak	24
4. Prosedur Cerai Talak Menurut Hukum Positif.....	25
5. Akibat Hukum Perceraian	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
G. Tahapan Penelitian	35
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Letak Geografis	37
2. Kondisi Sosiologis.....	38
B. Penyajian Data.....	41
C. Analisis Data	57
1. Praktik Masyarakat Desa Murung A Melakukan Talak di Luar Sidang Pengadilan	57
2. Penyebab Masyarakat Desa Murung A Melakukan Talak di Luar Sidang Pengadilan	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Murung A	37
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Murung A.....	39
Tabel 4.3 Mata Pencarian Masyarakat Desa Murung A.....	40
Tabel 4.4 Matrik Praktik Masyarakat Desa Murung A Yang Memilih Talak Di Luar Sidang Pengadilan.....	55